PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BINJAI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha-usaha Pemerintahan Daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan dan peran masyarakat dalam membangun Daerah secara terus menerus.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan, Retribusi perlu disesuaikan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
- 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Pemerintah Kota Binjai.

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21

TAHUN 2001 TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN

MUATAN DI KOTA BINJAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai yang ditetapkan tanggal 6 Desember 2001 atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 27 / DPRD – II / 5 – 2001 Tanggal 6 Desember 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9 Seri B Tanggal 14 Desember 2001 dirubah sebagai berikut :

Pasal 8 huruf b dirubah dengan demikian secara keseluruhan Pasal 8 harus dibaca: Besar Retribusi Kelebihan Muatan adalah sebagai berikut :

b. Mobil Barang dengan muatan:

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai

Pada tanggal: 29 Oktober 2002

WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 4 SERI : B

TANGGAL: 04 NOVEMBER 2002

1.5				
djpp.	dan	kum	ham	OO IC
UIDD.	UCP	NUIII	Halli.	90.10
21 1				\cup

www.djpp.depkumham.go.ic